

**THE EFFECT INSTITUTIONAL OWNERSHIP AND FAMILY OWNERSHIP ON
TAX AVOIDANCE WITH RENTABILITY AS A MODERASI VARIABLE**

**PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL DAN KEPEMILIKAN
KELUARGA TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN
RENTABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

Vidia Mulyani¹, Suhairi²

Universitas Andalas^{1,2}

vidiamulyani12ak1@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of institutional ownership and family ownership on tax avoidance with rentability as a moderating variable. The research method used is quantitative. The population of this study is mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023. The sample was obtained using purposive sampling and obtained as many as 36 companies. Data analysis was carried out using multiple linear regression analysis. The results of the analysis show that institutional ownership does not have a negative effect on tax avoidance, while family ownership does not have a positive effect on tax avoidance. And rentability does not moderate the effect of institutional ownership on tax avoidance, while the rentability variable moderates the effect of family ownership on tax avoidance in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2021-2023.

Keywords: Institutional Ownership, Family Ownership, Tax Avoidance, Rentability

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan rentabilitas sebagai variabel moderasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Sampel diperoleh dengan menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh sebanyak 36 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan keluarga tidak berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dan rentabilitas tidak memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak, sedangkan variabel rentabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

Kata Kunci: Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Penghindaran Pajak, Rentabilitas

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang berdaulat, memiliki sumber pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) salah satunya adalah pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pajak didefinisikan sebagai kewajiban pembayaran yang dibebankan kepada individu maupun badan hukum secara paksa oleh negara, tanpa adanya imbalan langsung, dan hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan negara serta

kesejahteraan masyarakat. Pendapatan negara Indonesia sebagian besar didominasi oleh sektor pajak dibandingkan dengan sektor bukan pajak (Ratia & Sartika, 2024).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperoleh dari penerimaan pajak digunakan untuk mengatasi berbagai kebutuhan nasional demi kesejahteraan masyarakat (Kusufiyah et al., 2024). Kebutuhan nasional tersebut mencakup pembangunan di bidang pendidikan dan kesehatan, infrastruktur, serta fasilitas umum yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan negara agar lebih baik (Keuangan, 2024). Oleh

karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan optimal jika masyarakat sebagai wajib pajak pribadi maupun badan patuh dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Ryandono, 2020). Kontribusi wajib pajak badan tahun 2023 sangat signifikan terhadap

penerimaan pajak Indonesia yang mencapai 88,8 persen, dibandingkan wajib pajak pribadi hanya memberikan 11,2 persen (Kemenkeu, 2023).

Kontribusi wajib pajak badan dari masing-masing sektor terhadap penerimaan pajak Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Penerimaan Pajak Masing-Masing Sektor Tahun 2023

No	Jenis Sektor	Kontribusi	Kinerja
1	Industri Pengolahan	27,2 %	3,1%
2	Perdagangan	24,4 %	191,3%
3	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,8 %	-1,8%
4	Pertambangan	9,7 %	-45,8%
5	Transportasi dan Pergudangan	4,5 %	17,3%
6	Konstruksi dan Real Estat	4,3 %	11,7%
7	Informasi dan Komunikasi	3,6 %	5,3%
8	Jasa Perusahaan	3,3 %	38,0%
	Total	88,8 %	

Sumber: Aplikasi Portal DJP dan Dashboard Penerimaan, 2023

Berdasarkan Tabel 1 Sektor industri pengolahan dan perdagangan mendominasi kontribusi wajib pajak badan terhadap penerimaan pajak dengan masing-masing kontribusi sebesar 27,2% dan 24,4%. Sektor jasa keuangan dan asuransi memberikan kontribusi sebesar 11,8%. Sektor pertambangan dengan kontribusi 9,7%. Sektor-sektor lain seperti transportasi dan pergudangan, konstruksi dan real estat, informasi dan komunikasi, serta jasa perusahaan memiliki kontribusi yang lebih kecil, namun tetap signifikan.

Sektor Pertambangan dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi berkontribusi pada akhir tahun 2023. Sektor Pertambangan mengalami penurunan karena peraturan PPh Badan Sektor pertambangan batubara tidak berulang (Kemenkeu, 2023). Artinya, kebijakan atau situasi yang

mempengaruhi PPh Badan terjadi dalam satu periode tertentu, tetapi tidak terjadi lagi di periode berikutnya. Sektor pertambangan yang pengelolaannya belum transparan (Andamari & Ernandi, 2024), serta sumber daya alam yang begitu kaya dan memiliki profit yang cukup paling rentan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Khomsiyah et al., 2021).

Penghindaran pajak adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan ketidaksempurnaan atau kelemahan dalam ketentuan peraturan pajak (Alvenina, 2021). Penghindaran pajak merupakan tindakan yang sah karena tidak melanggar undang-undang (Wanda & Halimatusadiah, 2021). Meskipun tidak melanggar hukum, praktik penghindaran pajak tidak diharapkan oleh pemerintah karena berdampak pada penurunan

pendapatan negara (Andamari & Ernandi, 2024). Penghindaran pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena dianggap sebagai ukuran paling langsung dari beban pajak tunai perusahaan dan akurat untuk menilai penghindaran pajak perusahaan tanpa dipengaruhi praktik akuntansi (Cumming & Nguyen, 2024).

Suatu perusahaan dianggap melakukan penghindaran pajak apabila nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) berada di bawah 25 persen. Sebaliknya, apabila nilai CETR melebihi 25 persen, maka perusahaan tersebut tidak dikategorikan sebagai pelaku penghindaran pajak (Rahayu & Subadriyah, 2021). Penelitian mengenai penghindaran pajak menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam hasil, terutama terkait dengan faktor yang memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Sudibyo, 2022). Struktur kepemilikan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam memengaruhi praktik penghindaran pajak, di mana terdapat perbedaan pengaruhnya terhadap perilaku penghindaran pajak (Nurmawan & Nuritomo, 2022).

Salah satu struktur kepemilikan perusahaan yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan institusional (Moeljono, 2020). Kepemilikan institusional adalah proporsi saham perusahaan yang dimiliki oleh pihak luar, seperti perusahaan asuransi, lembaga-lembaga lainnya, atau entitas bisnis lain baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk kepemilikan saham oleh pemerintah, baik domestik maupun asing (Jullia & Finatariani, 2024). Kepemilikan institusional yang signifikan dapat meningkatkan pengawasan, sehingga dapat mencegah

terjadinya penyimpangan oleh manajemen perusahaan (Yuliani & Prastiwi, 2021). Peneliti sebelumnya menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Dakhli, 2022). Pengawasan yang dilakukan oleh pemegang saham institusional membantu memastikan bahwa manajer fokus pada peningkatan nilai jangka panjang dan mencegah praktik penghindaran pajak (Tijjani & Peter, 2020). Kepemilikan institusional dengan manajemen yang lebih baik akan mengurangi aktivitas penghindaran pajak (Prismanitra, 2021).

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan keluarga. Penelitian kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak masih sedikit (Gaaya et al., 2017). Struktur kepemilikan ini menentukan kebijakan perusahaan termasuk dalam merancang kebijakan dan menerapkan sistem pengendalian internal. Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, keluarga cenderung ingin menjaga reputasi mereka dan menghindari denda akibat pelanggaran peraturan perpajakan (Chen et al., 2010). Perspektif kedua, perusahaan dengan kepemilikan keluarga memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak semakin agresif jika semakin tinggi kepemilikan keluarga yang akan mempengaruhi manajemen untuk kepentingan pemilik (Gaaya et al., 2017). Hubungan antara perusahaan keluarga dan penghindaran pajak bersifat positif dan signifikan di negara-negara maju (Jerman dan Italia) dan negara-negara berkembang (Brasil, India, Malaysia, dan Tunisia). Mereka menemukan bahwa perusahaan keluarga yang dikendalikan oleh pendiri,

cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak (Khelil & Khlif, 2023).

Struktur kepemilikan institusional maupun keluarga berperan penting dalam pengambilan keputusan penghindaran pajak. Ketika perusahaan optimal dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang ditandai dengan rentabilitas yang tinggi, maka perusahaan akan menghadapi kewajiban pajak yang lebih besar karena efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba (Prabowo, 2020). Kondisi ini dapat mendorong pemilik institusional maupun keluarga untuk melakukan kontrol yang lebih ketat terhadap kebijakan pajak perusahaan guna meminimalkan beban pajak. Oleh karena itu, rentabilitas digunakan sebagai variabel moderasi (Zalianti et al., 2024).

Rentabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk menilai seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan aset yang dimilikinya (Hermuningsih, 2013). Rentabilitas juga disebut dengan profitabilitas (Novryan et al., 2024). Penggunaan istilah rentabilitas karena mengacu pada efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 pengukuran Return on Assets (ROA) yang merupakan rasio antara laba dengan total aset.

Penghindaran pajak merupakan strategi yang kerap digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya, dan strategi ini umumnya dipengaruhi oleh karakteristik dari struktur kepemilikan perusahaan. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga menunjukkan perbedaan orientasi yang cukup signifikan dalam pengambilan keputusan terkait pajak.

Pemilik institusional, seperti lembaga keuangan atau investor institusi, cenderung bersifat rasional, mengandalkan data kuantitatif, dan lebih berhati-hati terhadap risiko hukum serta reputasi, sehingga berupaya meminimalkan praktik penghindaran pajak (Dakhli, 2022). Sebaliknya, perusahaan dengan kepemilikan keluarga cenderung lebih dipengaruhi oleh nilai-nilai personal, emosi, dan tradisi, serta memiliki kecenderungan kuat untuk mempertahankan kekayaan keluarga, yang dapat mendorong perilaku penghindaran pajak (Khelil & Khlif, 2023).

Berdasarkan teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) yang dikembangkan oleh Ajzen tahun 1991, keputusan individu atau entitas dalam melakukan penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi terhadap kendali perilaku (Santoso et al., 2021). Perbedaan struktur kepemilikan mencerminkan perbedaan niat dan pertimbangan dalam bertindak. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak, serta sejauh mana rentabilitas berperan dalam memoderasi hubungan tersebut, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mendorong praktik penghindaran pajak di perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Theory of Planned Behavior

Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) dikemukakan oleh Ajzen tahun 1991. Teori perilaku rencana membahas model perilaku yang

diperluas dari teori tindakan beralasan untuk memperhitungkan perilaku yang tidak sepenuhnya berada di bawah kendali individu. Ajzen menjelaskan bahwa faktor utama yang menyebabkan munculnya perilaku individu adalah niat. Teori perilaku terencana memaparkan tiga komponen yang dapat mempengaruhi timbulnya suatu niat, yaitu sikap (*attitudes*), norma subjektif (*subjective norms*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavioral control*) (Ajzen, 1991).

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan dalam menekan jumlah pajak yang harus dibayar dengan memanfaatkan celah atau kekurangan dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga tindakan ini tidak tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum (Purbowati, 2021). Praktik penghindaran pajak dapat menghasilkan manfaat antara lain berupa penghematan pajak yang signifikan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keuntungan bagi pemilik perusahaan. Selain itu, penghindaran pajak juga dapat memberikan keuntungan bagi manajer, baik secara langsung maupun tidak langsung. Meskipun demikian, penghindaran pajak tidak dapat langsung diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum, karena dalam praktiknya, wajib pajak hanya memanfaatkan celah atau ketentuan yang sah dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi beban pajaknya. Walaupun pemerintah telah berupaya menyusun kebijakan yang memadai, pelaksanaan pemungutan pajak seringkali tetap menghadapi berbagai tantangan dan resistensi.

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional

merujuk pada kepemilikan saham oleh entitas keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, lembaga investasi, dan institusi lainnya (Prabowo, 2020). Kepemilikan ini mencakup proporsi saham yang dikuasai oleh institusi dan *blockholders* pada akhir tahun laporan. Institusi yang dimaksud dapat berupa badan usaha di sektor keuangan maupun lembaga sejenis lainnya. Sementara itu, *blockholders* merupakan individu yang memiliki saham secara pribadi dengan kepemilikan lebih dari 5%, namun tidak termasuk dalam kategori kepemilikan manajerial. *Blockholders* dikategorikan sebagai bagian dari kepemilikan institusional karena mereka biasanya menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibandingkan pemegang saham institusional dengan porsi saham di bawah 5% (Moeljono, 2020).

Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan keluarga adalah keluarga yang menjadi pengendali utama dalam suatu perusahaan, baik dalam posisinya sebagai pemilik ataupun yang bertanggung jawab dalam manajemen bisnis secara keseluruhan. Secara teoritis, bisnis keluarga berarti adanya keterlibatan keluarga dalam hak kepemilikan (*FIO/family involvement in ownership*) ataupun dalam manajemen (*FIM/ family involvement in management*) (Sciascia & Mazzola, 2008).

Rentabilitas

Rentabilitas merupakan suatu rasio yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu memperoleh laba dari penjualan, penggunaan aset, dan modal saham yang dimilikinya (Hanafi & Halim, 2014). Rasio ini menjadi elemen penting karena keberlangsungan

operasional perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan keuntungan. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola kewajiban serta modalnya secara keseluruhan (Sugiono & Untung, 2016).

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi seperti pemerintah, lembaga keuangan, badan hukum, lembaga asing, dana perwalian, dan institusi lainnya yang investasikan pada suatu perusahaan (Wijaya & Rahayu, 2021). Pihak institusional yang menguasai saham dalam jumlah lebih besar daripada pemegang saham lain dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap kebijakan manajemen, yang akhirnya membuat manajemen cenderung menghindari tindakan yang dapat merugikan pemegang saham (Novitasari, 2017).

Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Hilling et al., 2021; Boussaidi & Hamed-sidhom, 2020; Dakhli, 2024). Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama yaitu:

H1: Diduga kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

2. Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak

Bisnis keluarga adalah suatu bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh individu-individu yang memiliki hubungan kekerabatan, seperti suami istri, anak, maupun

saudara kandung. Kepemilikan saham terbesar dalam perusahaan memberikan hak kontrol dalam pengambilan keputusan strategis untuk tujuan perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan saham mayoritas yang dimiliki keluarga dapat dikategorikan sebagai bentuk kepemilikan keluarga (Astriyani et al., 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga memiliki hubungan positif dengan praktik penghindaran pajak perusahaan, yang mengindikasikan bahwa keluarga cenderung mengutamakan kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan peluang penghematan pajak (Kusnadi & Pandoyo, 2022; Khelil & Khlif, 2023; Gaaya et al., 2017). Dari penjabaran di atas dapat kita simpulkan hipotesis kedua yaitu:

H2: Diduga kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

3. Rentabilitas Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak dengan rentabilitas sebagai variabel moderasi didasarkan pada asumsi bahwa investor institusional memiliki motivasi kuat untuk mengoptimalkan keuntungan perusahaan, termasuk dengan menekan biaya pajak melalui strategi penghindaran pajak. Kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengawasan terhadap manajemen (Sujannah, 2021).

Rentabilitas atau tingkat keuntungan perusahaan bertindak sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak. Rentabilitas yang

tinggi cenderung lebih rentan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan lebih mampu mengambil risiko strategi ini untuk mengoptimalkan laba (Oktaviyani & Munandar, 2017). Oleh karena itu, dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023, dengan tingginya kepemilikan institusional dan kinerja rentabilitas yang baik, diperkirakan pengaruh terhadap penghindaran pajak akan semakin kuat. Hal ini mendukung hipotesis ketiga yaitu:

H3: Diduga rentabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak

4. Rentabilitas Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak

Pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak dengan rentabilitas sebagai variabel moderasi dapat dipahami dari perspektif bahwa perusahaan keluarga sering kali memiliki fokus yang kuat pada keberlanjutan bisnis jangka panjang dan menjaga reputasi keluarga. Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang memiliki pemegang saham dominan dari keluarga tertentu, dan fokus mereka cenderung pada stabilitas finansial keluarga serta kesinambungan bisnis lintas generasi (Anderson et al., 2012). Kepemilikan keluarga dapat lebih agresif untuk melakukan penghindaran pajak untuk menjaga stabilitas keuangan dan mempertahankan laba (Nasution, 2023).

Rentabilitas yang mengukur sejauh mana perusahaan memperoleh keuntungan dari operasi bisnisnya, berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan ini. Rentabilitas yang tinggi dapat meningkatkan tekanan untuk memaksimalkan laba bersih yang dapat memperkuat motivasi penghindaran pajak (Prabowo, 2020). Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis keempat dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4: Diduga rentabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini adalah kuantitatif. Populasi dari penelitian adalah perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama 3 tahun, yaitu tahun 2021-2023. Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Analisis Regresi Tanpa Variabel Moderasi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana pada uji *chow* dan uji *hausman* model pemilihan yang tepat adalah model *fixed effect*. Hasil dari estimasi model regresi sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Estimasi *Fixed Effect* Tanpa Variabel Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.071599	0.039642	27.03209	0.0000
LOG_X1	1.344941	0.077305	17.39793	0.0000
X2	-0.028246	0.012475	-2.264270	0.0267

Sumber: Pengolahan Data (2025)

Dari hasil estimasi *fixed effect model* dengan variabel moderasi seperti

yang ditunjukkan di atas, diperoleh persamaan regresi sebagai

berikut:

$$Y = 1,072 + 1,345X_1 - 0,028X_2 + e$$

1. Nilai konstanta α sebesar **1,072**, artinya jika variabel independen pada regresi yaitu kepemilikan institusional (X_1) dan kepemilikan keluarga (X_2) bernilai tetap, maka penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sebesar **1,072** satuan.
2. Nilai koefisien kepemilikan institusional (X_1) sebesar **1,345**, artinya jika setiap kepemilikan institusional (X_1) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel kepemilikan keluarga (X_2) bernilai tetap, maka penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan akan mengalami peningkatan sebesar **1,345** satuan.

3. Nilai koefisien kepemilikan keluarga (X_2) sebesar **-0,028**, artinya jika setiap kepemilikan keluarga (X_2) sebesar satu satuan dengan asumsi variabel kepemilikan institusional (X_1) bernilai tetap, maka penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan akan mengalami penurunan sebesar **0,028** satuan.

2. Analisis Regresi Dengan Variabel Moderasi

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan sebelumnya, dimana pada uji chow dan uji hausman model pemilihan model yang digunakan adalah model *fixed effect*. Hasil dari estimasi model regresi sebagai berikut.

Tabel 3. Estimasi Fixed Effect Dengan Variabel Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.360730	0.408873	0.882255	0.3808
X1	0.237647	0.583617	0.407196	0.6852
X2	0.120195	0.217143	0.553527	0.5817
Z	-1.404662	0.618712	-2.270302	0.0264
X1_Z	0.878762	0.786308	1.117579	0.2677
X2_Z	-1.145785	0.504260	-2.272210	0.0263

Sumber: Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan model estimasi yang terpilih, diperoleh persamaan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 0,360 + 0,237X_1 + 0,120X_2 - 1,404Z + 0,878X_1_Z - 1,145X_2_Z + e$$

1. Nilai konstanta α sebesar **0,360**, artinya jika kepemilikan institusional (X_1), kepemilikan keluarga (X_2), rentabilitas (Z), variabel perkalian kepemilikan institusional dengan rentabilitas (X_1_Z), variabel perkalian kepemilikan keluarga dengan rentabilitas (X_2_Z) dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan maka penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan sebesar **0,360**.
2. Nilai koefisien regresi kepemilikan institusional (X_1) sebesar **0,237**,

artinya jika kepemilikan keluarga (X_2), rentabilitas (Z), variabel perkalian kepemilikan institusional dengan rentabilitas (X_1_Z), variabel perkalian kepemilikan keluarga dengan rentabilitas (X_2_Z) dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan) maka penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan mengalami peningkatan sebesar **0,237**.

3. Nilai koefisien regresi kepemilikan keluarga (X_2) sebesar **0,120**, artinya jika kepemilikan institusional (X_1), rentabilitas (Z), variabel perkalian kepemilikan institusional dengan rentabilitas (X_1_Z), variabel perkalian kepemilikan keluarga

dengan rentabilitas ($X2_Z$) dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan) maka penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan mengalami peningkatan sebesar **0,120**.

4. Nilai koefisien regresi rentabilitas (Z) sebesar **-1,404**, artinya jika kepemilikan institusional ($X1$), kepemilikan keluarga ($X2$), variabel perkalian kepemilikan institusional dengan rentabilitas ($X1_Z$), variabel perkalian kepemilikan keluarga dengan rentabilitas ($X2_Z$) dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan) maka penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan mengalami penurunan sebesar **1,404**.
5. Nilai koefisien regresi variabel perkalian kepemilikan institusional dengan rentabilitas ($X1_Z$) sebesar **0,878**, artinya jika kepemilikan institusional ($X1$),

kepemilikan keluarga ($X2$), rentabilitas (Z), variabel perkalian kepemilikan keluarga dengan rentabilitas ($X2_Z$) dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan) maka penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan mengalami peningkatan sebesar **0,878**.

6. Nilai koefisien regresi variabel perkalian kepemilikan keluarga dengan rentabilitas ($X2_Z$) sebesar **-1,145**, artinya jika kepemilikan institusional ($X1$), kepemilikan keluarga ($X2$), rentabilitas (Z), variabel perkalian kepemilikan institusional dengan rentabilitas ($X1_Z$), dianggap konstan (tetap atau tidak ada perubahan) maka penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan mengalami penurunan sebesar **1,145**.

Uji Hipotesis

Uji t

Tabel 4. Hasil Uji t Tanpa Variabel Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.071599	0.039642	27.03209	0.0000
LOG_X1	1.344941	0.077305	17.39793	0.0000
X2	-0.028246	0.012475	-2.264270	0.0267

Sumber: Pengolahan Data (2025)

Tabel 5. Hasil Uji t Dengan Variabel Moderasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.360730	0.408873	0.882255	0.3808
X1_Z	0.878762	0.786308	1.117579	0.2677
X2_Z	-1.145785	0.504260	-2.272210	0.0263

Sumber: Pengolahan Data (2025)

a. Kepemilikan Institusional Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan kepemilikan institusional ($X1$) memiliki nilai tstatistic sebesar 17,397 dengan probabilitas sebesar

0,000 < 0,05, yang menandakan **hipotesis pertama (H1) ditolak** yaitu kepemilikan institusional ($X1$) berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama yang mana kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Pihak institusional yang menguasai saham dalam jumlah lebih besar daripada pemegang saham lain dapat melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap kebijakan manajemen, yang akhirnya membuat manajemen cenderung menghindari tindakan yang dapat merugikan pemegang saham (Novitasari, 2017).

Justru, besarnya kepemilikan institusional memberikan dorongan bagi manajemen untuk melakukan strategi efisiensi pajak guna memaksimalkan laba jangka pendek. Hal ini dapat terjadi karena investor institusional, meskipun memiliki kapasitas untuk melakukan pengawasan, juga memiliki kepentingan atas tingkat pengembalian investasi yang tinggi, sehingga cenderung mendukung kebijakan manajemen yang dapat meningkatkan nilai perusahaan secara cepat, termasuk melalui penghindaran pajak yang legal.

b. Kepemilikan Keluarga Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan kepemilikan keluarga (X2) memiliki nilai t -statistic sebesar -2,264 dengan probabilitas sebesar $0,026 < 0,05$ yang menandakan **hipotesis kedua (H2) ditolak** yaitu kepemilikan keluarga (X2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis kedua yaitu kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Keluarga pemilik

perusahaan mungkin cenderung memanfaatkan kontrol mereka atas perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak untuk memaksimalkan keuntungan dan menjaga kekayaan perusahaan (Kusnadi & Pandoyo, 2022).

Namun, penegakan hukum perpajakan di Indonesia yang belum sepenuhnya efektif (Putra & Gunardie, 2024), memberikan peluang bagi perusahaan besar untuk memanfaatkan celah regulasi melalui dukungan sumber daya dan akses profesional yang memadai. Sebaliknya, perusahaan keluarga yang umumnya berskala kecil cenderung tidak memiliki kapasitas tersebut, serta lebih mempertimbangkan reputasi dan keberlangsungan usaha, sehingga cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan.

c. Rentabilitas Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa perkalian variabel kepemilikan institusional dengan rentabilitas ($X1_Z$) memiliki nilai t -statistic sebesar 1,117 dengan probabilitas sebesar $0,267 > 0,05$, yang menandakan **hipotesis ketiga (H3) ditolak** yaitu rentabilitas tidak memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 sampai 2023.

Perkalian antara kepemilikan institusional dengan rentabilitas bersifat memperlemah pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga yang mana rentabilitas yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan tidak mampu mengambil risiko strategi ini untuk mengoptimalkan laba (Oktaviyani & Munandar, 2017). Oleh karena itu, dalam perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2021-2023, dengan tingginya kinerja rentabilitas maka tidak mendorong niat dari kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dengan manajemen yang baik akan mengurangi aktivitas penghindaran pajak (Prismanitra, 2021).

d. Rentabilitas Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa perkalian variabel Uji F

kepemilikan keluarga dengan rentabilitas (X2_Z) memiliki nilai tstatistic sebesar -2,272 dengan probabilitas sebesar $0,026 < 0,05$, yang menandakan **hipotesis keempat (H4) diterima** yaitu rentabilitas memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga dengan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Perkalian antara kepemilikan keluarga dengan rentabilitas bersifat memperkuat pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak. Hasil ini mendukung hipotesis keempat yaitu rentabilitas yang tinggi dapat meningkatkan tekanan untuk memaksimalkan laba bersih yang dapat memperkuat motivasi penghindaran pajak (Prabowo, 2020).

Tabel 6. Hasil Uji F-Statistik Tanpa Variabel Moderasi

F-statistic	42.78808
Prob (F-Statistic)	0.000000

Sumber: Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan hasil uji F-statistik yang ditampilkan dalam tabel, diperoleh nilai F sebesar 42,788 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa secara simultan kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga berpengaruh

signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinilai layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.

Tabel 7. Hasil Uji F-Statistik Dengan Variabel Moderasi

F-statistic	12.19335
Prob (F-Statistic)	0.00000

Sumber: Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan hasil uji F-statistik yang ditampilkan dalam tabel, diketahui bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga memiliki nilai F-statistik sebesar 12,193 dengan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa

rentabilitas mampu memoderasi pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Dengan demikian, model

regresi yang digunakan dinilai layak untuk menggambarkan hubungan antara variabel independen dan dependen dengan

adanya variabel moderasi.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Tanpa Variabel Moderasi

R-squared	0.957657
Adjusted R-squared	0.935275

Sumber: Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan tabel uji koefisien determinasi (R²) tanpa melibatkan variabel moderasi, terlihat bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,935. Artinya, variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga mampu menjelaskan pengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 93,5%,

sementara sisanya sebesar 6,5% dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Model yang kuat secara statistik karena nilai Adjusted R² yang mendekati 1 (atau 100%) menunjukkan model mampu menjelaskan sebagian besar variabilitas data (Tarmizi & Perkasa, 2022).

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²) Dengan Variabel Moderasi

R-squared	0.879221
Adjusted R-squared	0.807115

Sumber: Pengolahan Data (2025)

Berdasarkan tabel hasil uji koefisien determinasi (R²) dengan variabel moderasi, diketahui bahwa nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,807. Hal ini mengindikasikan bahwa kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga, dengan rentabilitas sebagai variabel moderasi, mampu menjelaskan pengaruh terhadap penghindaran pajak sebesar 80,7%. Sementara itu, sisanya sebesar 19,3% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini. Nilai Adjusted R² yang mendekati 1 (atau 100%) menunjukkan model mampu menjelaskan sebagian besar variabilitas data (Tarmizi & Perkasa, 2022).

Pembahasan

1. Kepemilikan Institusional Tidak Berpengaruh Negatif Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap praktik

penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Namun, hasil tersebut tidak sejalan dengan hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan pada sektor pertambangan ini menunjukkan semakin besar proporsi saham yang dimiliki oleh institusi, maka semakin tinggi pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena investor institusional selain untuk melakukan pengawasan juga memiliki kepentingan atas tingkat pengembalian investasi yang tinggi, sehingga cenderung mendukung kebijakan manajemen yang dapat meningkatkan nilai perusahaan secara cepat termasuk melalui penghindaran pajak yang legal. Tingginya saham yang dimiliki oleh institusi maka semakin besar tingkat kontrol pihak eksternal pada perusahaan

(Afrika, 2021). Investor institusional yang menginginkan laba besar akan mendorong manajemen menyusun strategi peningkatan laba, salah satunya melalui penghindaran pajak, karena pemegang saham institusional mendukung strategi efisiensi pajak sebagai upaya peningkatan laba jangka pendek (Ardiyanto & Marfianab, 2021).

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Tarmizi & Perkasa, 2022), (Sanchez & Mulyani, 2020) dan (Andini et al., 2022) yang menyatakan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Korelasi positif ini dapat terjadi karena pemegang saham institusional yang umumnya memiliki pemahaman yang baik terhadap kondisi keuangan perusahaan, serta kapasitas dalam melakukan pengawasan. Tingginya kepemilikan institusional semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Nurmawan & Nuritomo, 2022). Sehingga institusi cenderung mendorong manajemen untuk menjalankan strategi efisiensi fiskal. Salah satu bentuk strategi tersebut dapat berupa penghindaran pajak yang masih berada dalam koridor legal, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi beban perusahaan dan pada akhirnya memberikan imbal hasil yang optimal bagi para pemegang saham.

2. Kepemilikan Keluarga Tidak Berpengaruh Positif Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa kepemilikan keluarga memiliki pengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Hasil ini

tidak sejalan dengan hipotesis kedua, yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga diperkirakan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menemukan sektor pertambangan dengan kepemilikan keluarga yang menunjukkan kecenderungan melaporkan pajak lebih wajar karena keluarga lebih berhati-hati terhadap risiko reputasi dan hukum.

Penegakan hukum perpajakan di Indonesia yang belum sepenuhnya efektif (Putra & Gunardie, 2024), memberikan peluang bagi perusahaan besar untuk memanfaatkan celah regulasi melalui dukungan sumber daya dan akses profesional yang memadai. Sebaliknya, perusahaan keluarga yang umumnya berskala kecil cenderung tidak memiliki kapasitas tersebut, serta lebih mempertimbangkan reputasi dan keberlangsungan usaha, sehingga cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan (Ibrahim et al., 2021).

Perusahaan keluarga akan berusaha mempertahankan kekayaan sosial emosionalnya dengan menghindari tindakan yang dapat mengancam kekayaan sosial emosionalnya, seperti praktik penghindaran pajak yang dapat dilakukan oleh CEO (Ibrahim et al., 2021).

Hal ini sejalan dengan temuan (Khelil & Khelif, 2023) yang mana negara di AS, Finlandia dan Belgia menunjukkan bahwa perusahaan keluarga dikaitkan secara negatif dengan penghindaran pajak yang mendukung pandangan kekayaan sosioemosional seperti reputasi, kehormatan, dan keberlanjutan usaha lintas generasi, yang membuat mereka lebih berhati-hati dalam mengambil risiko, termasuk dalam praktik penghindaran pajak. Kemudian sejalan juga dengan penelitian dari (Nanda & Rosid, 2024) yang

menemukan keterlibatan keluarga dalam manajemen atau kepemilikan saham cenderung mengurangi praktik penghindaran pajak. Dan penelitian dari (Chen et al., 2010) yang menemukan perusahaan milik keluarga cenderung tidak melakukan penghindaran pajak untuk melindungi reputasi dan nilai-nilai keluarga mereka.

3. Rentabilitas Tidak Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa rentabilitas tidak memiliki peran sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Dengan demikian, hipotesis ketiga dinyatakan tidak didukung. Rentabilitas justru melemahkan pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak.

Peneliti menemukan semakin tinggi laba yang dihasilkan oleh perusahaan pertambangan tidak mempengaruhi kontrol dari struktur kepemilikan institusional untuk melakukan penghindaran pajak. Artinya, meskipun perusahaan memiliki tingkat kepemilikan institusional yang tinggi dan kinerja rentabilitas yang baik, hal tersebut tidak serta merta meningkatkan intensitas penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian (Sujannah, 2020) dan (Sanchez & Mulyani, 2020) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara kepemilikan institusional dan penghindaran pajak.

Keterlibatan investor dalam

struktur kepemilikan institusional mencerminkan adanya tekanan dari pihak institusional kepada manajemen agar mengambil kebijakan yang bertujuan mengoptimalkan efisiensi beban pajak guna meraih keuntungan maksimal. Tingkat keuntungan tersebut tercermin dari rentabilitas perusahaan, yang menjadi perhatian utama investor. Oleh karena itu, semakin besar pengaruh dan kontrol yang dimiliki oleh institusi, semakin kecil kemungkinan manajemen internal melakukan praktik penghindaran pajak (Sanchez & Mulyani, 2020).

4. Rentabilitas Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak

Penelitian ini menemukan bahwa rentabilitas mampu memperkuat pengaruh kepemilikan keluarga terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021–2023. Dengan demikian, hipotesis keempat dinyatakan terbukti. Hasil ini mengindikasikan bahwa ketika perusahaan pertambangan memperoleh laba yang tinggi, struktur kepemilikan keluarga cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mendorong tindakan penghindaran pajak.

Dalam konteks teori *Planned Behavior*, keputusan manajerial untuk melakukan penghindaran pajak tidak hanya bergantung pada keinginan atau sikap individu, tetapi juga dipengaruhi oleh norma subjektif (dalam hal ini tekanan dari keluarga sebagai pemegang saham utama) dan persepsi kontrol atas perilaku (Ajzen, 1991). Dalam perusahaan keluarga, tekanan

untuk mempertahankan kesejahteraan finansial keluargamengamankan laba, dan menjaga keberlanjutan bisnis lintas generasi merupakan dorongan internal yang kuat, sehingga menciptakan niat yang lebih besar untuk menghindari pajak secara legal demi efisiensi laba. Rentabilitas yang tinggi memperbesar peluang perusahaan untuk lebih agresif dalam strategi efisiensi pajak, karena perusahaan memiliki kapasitas keuangan untuk menyusun atau mengimplementasikan strategi penghindaran pajak dengan lebih kompleks, namun tetap dalam kerangka regulasi.

Temuan ini juga konsisten dengan literatur sebelumnya seperti (Khelil & Khelif, 2023) dan (Nasution, 2023) yang menyatakan bahwa perusahaan keluarga cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak karena dorongan untuk mempertahankan kekayaan dan stabilitas jangka panjang. Dengan rentabilitas yang tinggi, motivasi ini semakin kuat. Kondisi ini dapat memperkuat motivasi manajemen keluarga untuk memanfaatkan celah-celah perpajakan sebagai cara untuk meningkatkan cadangan modal, memperkuat posisi keuangan, dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan eksternal. Oleh karena itu, perusahaan keluarga dengan rentabilitas tinggi cenderung lebih agresif dalam menerapkan strategi penghindaran pajak demi melindungi dan menumbuhkan kekayaan keluarga secara berkelanjutan

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional dan kepemilikan

keluarga terhadap praktik penghindaran pajak, dengan rentabilitas sebagai variabel pemoderasi. Berdasarkan hasil pengolahan data dan analisis, diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Justru penelitian menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki hubungan positif dengan praktik penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021–2023. Meskipun secara teori pemegang saham institusional memiliki potensi dalam meningkatkan fungsi pengawasan, dalam praktiknya mereka belum secara efektif mendorong kepatuhan terhadap regulasi pajak.
2. Kepemilikan keluarga tidak terbukti berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berkorelasi negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh keluarga cenderung lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam aspek perpajakan. Hal ini mungkin terjadi karena keluarga memiliki orientasi jangka panjang, reputasi yang ingin dijaga lintas generasi, serta kepentingan yang lebih luas terhadap kelangsungan bisnis.
3. Rentabilitas tidak terbukti memoderasi pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik serta

kepemilikan institusional yang tinggi, kondisi tersebut tidak secara signifikan mempengaruhi intensitas penghindaran pajak yang dilakukan.

4. Rentabilitas terbukti memoderasi pengaruh kepemilikan keluarga terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023. Perusahaan dengan struktur kepemilikan keluarga cenderung lebih agresif dalam mengelola kewajiban perpajakannya, khususnya ketika rentabilitas perusahaan tinggi. Hal ini mencerminkan adanya insentif yang lebih kuat dari pihak keluarga untuk mempertahankan kekayaan dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

SARAN

Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar memperluas periode penelitian dan menambahkan variabel lain seperti ukuran perusahaan, leverage, efektivitas dewan komisaris, atau CSR agar hasil analisis lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrika, R. (2021). Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 6(2), 132–144.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alvenina, F. Q. Y. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Pada Perusahaan Pertambangan. *Media Akuntansi Dan Perpajakan Indonesia*, 2(2), 87–106.
- Andamari, A., & Ernandi, H. (2024). Mengungkap Taktik Penghindaran Perusahaan Pertambangan Terungkap Pajak : Strategi. *Journal Pemberdayaan Ekonomi Dan Masyarakat*, 1(3), 1–14.
- Anderson, R. C., Reeb, D. M., Anderson, R. C., Duru, A., & Reeb, D. M. (2012). Investment policy in family controlled firms Investment policy in family controlled firms. *Journal of Banking and Finance*, 36(6), 1744–1758. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.01.018>
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2022). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 22(2), 530–538.
- Ardiyanto, R. M., & Marfianab, A. (2021). Pengaruh Keahlian Keuangan, Kompensasi Direksi, Profitabilitas, Pertumbuhan Perusahaan dan Kepemilikan Institusi Pada Penghindaran Pajak Perusahaan. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 31–47.
- Astriyani, R. D., Safii, M., Akuntansi, P. S., Pamulang, U., & Eksekutif, K. (2022). Pengaruh Financial Distress , Karakteristik Eksekutif , Dan Family Ownership Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 3(1), 359–367.
- Boussaidi, A., & Hamed-sidhom, M. (2020). Board ' s characteristics , ownership ' s nature and corporate tax aggressiveness : new evidence from the Tunisian context. *JEL Classification*.

- <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Chen, S., Chen, X., Shevlin, T., Chen, S., Chen, X., & Shevlin, T. (2010). Institutional Knowledge at Singapore Management University Are Family Firms more Tax Aggressive than Non-family Firms? Are family firms more tax aggressive than non-family firms? * University of Texas at Austin University of Wisconsin-Madison. *Journal of Financial Economics*, 91(1), 41–61.
- Cumming, D., & Nguyen, M. (2024). The impact of asset specificity on corporate tax avoidance: Do financial constraints and product market power matter? *The British Accounting Review*, September, 101515. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2024.101515>
- Dakhli, A. (2022). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*, 29(3), 836–852. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>
- Dakhli, A. (2024). CEO power and corporate tax avoidance in emerging economies: does ownership structure matter? *Journal of Accounting in Emerging Economies*, 14(5), 1127–1155. <https://doi.org/10.1108/JAEE-06-2023-0181>
- Gaaya, S., Lakhal, N., & Lakhal, F. (2017). Does family ownership reduce corporate tax avoidance? The moderating effect of audit quality. *Managerial Auditing Journal*, 32(7), 731–744. <https://doi.org/10.1108/MAJ-02-2017-1530>
- Hanafi, M. ., & Halim, A. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. UPPAMP YKPN.
- Hermuningsih, S. (2013). Pengaruh Profitabilitas, Growth Opportunity, Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Publik Di Indonesia. *Bulletin of Monetary Economics and Banking*, 16(2).
- Hilling, A., Lundtofte, F., Sandell, N., Sonnerfeldt, A., & Vilhelmsson, A. (2021). Tax avoidance and state ownership — The case of Sweden. *Economics Letters*, 208, 110063. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.110063>
- Ibrahim, R., T., S., & Rusydi, M. K. (2021). Research in Business & Social Science. *Research in Business & Social Science*, 10(5), 20525.
- Julia, M., & Finatariyani, E. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan , Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Mahasiswa Humanis*, 4(3), 913–923.
- Kemenkeu. (2023). *APBN KITA Kinerja & Fakta 2023*.
- Kuangan, K. (2024). *Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan* (Dit. Penyulu).
- Khelil, I., & Khelif, H. (2023). Tax avoidance in family firms: a literature review. *Journal of Financial Crime*, 30(4), 1021–1035. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2022-0064>
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ecopreneur*, 4(1).

- Kusnadi, D. S., & Pandoyo. (2022). Pengaruh Leverage , Kepemilikan Keluarga , Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance. *JURNAL EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN SOSIAL (EMBISS)*, 2, 257–263.
- Kusufiyah, Y. V., Putri, R. R., & Anggraini, D. (2024). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 673–681.
- Moeljono. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 103–121. <https://doi.org/10.33633/jpeb.v5i1.2645>
- Nanda, M., & Rosid, A. (2024). The Relationship between Family Ownership and Tax Avoidance: The Moderating Role of Business Ethical Commitment. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 16(2), 150–167.
- Nasution, P. A. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Corporate Governance Dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi*.
- Novitasari, S. (2017). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *JOM Fekon*, 4(1).
- Novryan, muhammad razwin, Ikhwan, M., Gusnanda, K., & Hendra, J. (2024). Analisis Rasio Profitabilitas/Rentabilitas. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(6), 310–317.
- Nurmawan, M., & Nuritomo. (2022). Pengaruh struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4(1976), 5–11. <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art2>
- Oktaviyani, R., & Munandar, A. (2017). Effect of Solvency , Sales Growth , and Institutional Ownership on Tax Avoidance with Profitability as Moderating Variables in Indonesian Property and Real Estate Companies. *Binus Business Review*, 8(November), 183–188. <https://doi.org/10.21512/bbr.v8i3.3622>
- Prabowo, I. C. (2020). Capital Structure , Profitability , Firm Size And Corporate Tax Avoidance : Evidence From Indonesia Palm Oil Companies. *Business Economic, Communication, and Social Sciences*, 2(1), 97–103.
- Prismanitra. (2021). The Determinants of Tax Avoidance with Good Corporate Governance as A Moderating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 10(2), 101–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/aaj.v10i2.47342>
- Purbowati, R. (2021). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Penghindaran Pajak). *JAD : Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 4(1), 62–76. <https://doi.org/10.26533/jad.v4i1.755>
- Putra, K., & Gunardie, S. (2024). Hukum Pajak dan Tantangan dalam Pemungutan Pajak. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2), 1335–1345.
- Rahayu, I. T., & Subadriyah. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar

- Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019) Factors Affecting Tax Avoidance (In Manufacturing Companies in the Consumer Goods Ind. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, 02(01), 269–277.
- Ratia, M. A., & Sartika, N. (2024). Penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Atas Bea Lelang Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) XXX. *Account:Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, 11(1).
- Ryandono, M. N. H. (2020). Factors Influencing Tax. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 8(1), 366–372.
- Sanchez, gabriella regina, & Mulyani, susi dwi. (2020). Pengaruh Leverage Dan Kepemilikan Insitusional Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *KOCENIN Serial Konferesi*, 1(1), 1–8.
- Santoso, J. B., Sadeli, D., & Surtikanti. (2021). Pengaruh Pengecilan Modal , Transaksi Hubungan Istimewa , Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(1), 152–164.
- Sciascia, S., & Mazzola, P. (2008). Family Involvement in Ownership and Management : Exploring Nonlinear Effects on Performance. *FAMILY BUSINESS REVIEW*, XXI(4), 331–345.
- Sudibyo, H. H. (2022). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 2(1), 78–85.
- Sugiono, A., & Untung, E. (2016). *Panduan Praktis Dasar analisa Laporan Keuangan*. PT Grasindo.
- Sujannah, E. (2020). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *LITERA: Jurnal Literasi Akuntansi*, 66–74.
- Sujannah, E. (2021). Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Transfer Pricing, Penghindaran Pajak: Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 1(1), 66–74. <https://doi.org/10.55587/jla.v1i1.3>
- Tarmizi, A., & Perkasa, D. H. (2022). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan keluarga, dan thin capitalization terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Perspektif Manajerial Dan Kewirausahaan (JPMK)*, 3(1), 47–61.
- Tijjani, B., & Peter, Z. (2020). Ownership structure and tax planning of listed firms : Evidence from Nigeria. *Journal of Accounting and Taxation Full*, 12(September), 99–107. <https://doi.org/10.5897/JAT2020.0412>
- Wanda, A. P., & Halimatusadiah, E. (2021). Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak. *Journal Riset Akuntansi*, 1(1), 59–65.
- Wijaya, S., & Rahayu, D. (2021). *Penghindaran Pajak : Agresivitas Transfer Pricing, Negara Lindung Pajak, Dan Kepemilikan Institusion*. Penerbit Guepedia.
- Yuliani, N. A., & Prastiwi, D. (2021). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 141–148. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1>

27573.Copyright

Zalianti, N., Anjani, P., Wahyuni, S.,
Setyadi, E. J., & Mudjiyanti, R.
(2024). Faktor Determinan
Kualitas Laba dengan
Profitabilitas sebagai Variabel
Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal
Akuntansi*, 8(April), 1041–1055.